



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Masrum, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku 97611 0811473099

tual.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Paspor Baru/Penggantian Menggunakan M-Paspor

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan pada aplikasi M Paspor dengan melampirkan/upload: KTP yg msh berlaku, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah
2. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi org asing yg memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan utk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan
3. Surat penetapan ganti nama bagi yg telah mengganti nama
4. Surat Rekomendasi Travel dan Kemenag bagi yang bertujuan ibadah umroh/haji
5. Surat permohonan dari org tua bermeterai (bagi anak dibawah 17 tahun)
6. Mengisi formulir dgn melengkapi persyaratan: KTP org tua, Kartu Keluarga, Akte kelahiran, Akte perkawinan/Buku nikah org tua, Paspor org tua yg msh berlaku (bagi anak dibawah 17 tahun) Paspor Lama Bagi yang sudah memiliki paspor
7. Membawa seluruh dokumen asli telah diupload melalui aplikasi M-Paspor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Masrum, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku 97611 0811473099

tual.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

1. Permohonan mendaftar melalui aplikasi M-Paspor yang dapat di download di Playstore maupun Appstore pada Smartphone pemohon
2. Pemohon mengunggah data/berkas sesuai yang disyaratkan di aplikasi
3. Pemohon menentukan tanggal kedatangan dan memilih Kantor Imigrasi yang akan dikunjungi
4. Pemohon menerima tanda terima pembayaran paspor dan membayar melalui M-Banking, Transaksi di Bank, Aplikasi e-commerce (Tokopedia, Bukalapak), dan Kantor Pos. Pemohon menerima surat pengantar ke kantor imigrasi melalui aplikasi
5. Pemohon datang sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan
6. Pemohon datang dengan membawa berkas asli, bukti pembayaran, dan surat pengantar ke kantor imigrasi
7. Petugas melakukan verifikasi berkas
8. Pemohon melakukan pengambilan sidik jari, foto, dan wawancara
9. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas
10. Pemohon menerima paspor yg sudah jadi pada hari ketiga, paspor dapat diambil pada ruang pengambilan paspor

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

350000

Produk Pelayanan

1. Paspor Blasa 48 Halaman

Pengaduan Layanan



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Masrum, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku 97611 0811473099

tual.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Hotline :

0811 473 099

Email :

kanimtual.pengaduan@gmail.com

Media Sosial :

Instagram : @kantoremigrasitual

Facebook : Kanim Tual

Twitter : kanim_tual

Website : tual.imigrasi.go.id